

## **BUPATI PASAMAN BARAT**

KEPUTUSAN PASAMAN BARAT Nomor: 188.45/ 57 / BUP-PASBAR/ 2012

### TENTANG PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT KEPADA ERDAN MTD KW 07818 EDN BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca

Surat permohonan ERDAN MTD Nomor 431/48/ CRB/ 2011 tanggal 01 Oktober

2011, perihal permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang:

a. bahwa rencana membuka Pertambangan Rakyat oleh pemohon telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh Tim Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada ERDAN MTD, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahuhn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tembahan Lembaran Negara 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Tambahan Lembaran Negara 5110);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Pertambangan Rakyat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

Nama

: ERDAN MTD

Alamat

: Jorong Taming Tengah Nagari Batahan

Kec. Batahan Kabupaten Pasaman Barat : Indonesia

Kewarganegaraan

Komoditas

: Mineral Batu Mangan

Lokasi Penambangan : Jorong Taming

Nagari

: Batahan

Kecamatan Kabupaten

: Ranah Batahan : Pasaman Barat : Sumatera Barat

Propinsi Kode Wilayah

: KW 07818 EDN

Luas

: + 1 Ha

**KEDUA** 

Peta dan Daftar Koordinat Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran I

dan lampiran II keputusan ini;

KETIGA

ERDAN MTD sebagai Pemegang Izin Pertambangan Rakyat dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana

tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KEEMPAT

Izin Pertambangan Rakyat ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KELIMA

Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Pertambangan

Rakyat (IPR) ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan.

**KEENAM** 

Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek Pada Tanggal : 31 Januari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT,

BAHARUDDIN, R

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta


Inspektorat Jendral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Gubernur Sumatera Barat di Padang

4. Sekretaris Direktorat Jendral Mineral, Batubara dan Panas Bumi

5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat

Kepala Badan Pertahanan Nasional Kaupaten Pasaman Barat



# Lampiran II. Koordinat Peta Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi

Nama Pemohon

: Marjunis

Lokasi

Propinsi Kabupaten

: Sumatera Barat : Pasaman Barat

Kecamatan Kenagarian Bahan Galian

: Ranah Batahan : Batahan

: Batu Besi

Luas

: 1 Ha (satu Hektar)

Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

### Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	Bujur Timur						
Koord	0		"		Lintang (LU/LS)		
01	099	28	44,56	000	•	u	
02	099	28	48,18	000	26	09,81	L
03	099	28	48,18	000	26	09,81	L
04	099	28	44.56	000	26	12,34	L
				000	26	12,34	L

BUPATI PASAMAN BARAT,

LAMPIRAN III NOMOR

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

: 188.45/54 /BUP-PASBAR/ 2012

TANGGAL TENTANG

: 31 JANUARI 2012

: PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

KEPADA ERDAN MTD

KW 07818 RKH

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### A. Hak

- 1. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah
- 2. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Memasuki WIPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
- 4. Melaksanakan kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), di dalam maupun diluar IPR.
- 6. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIPR dengan alas an bahwa kelanjutan dari kegiatan Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
- 7. Mengajukan permohonan pengusahaan Mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral
- 8. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIPR.
- 9. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIPR lain setelah mendapat izin dari

### B. Kewajiban

- 1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku.
- 3. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
- 4. Membayar iuran tetap dan iuran produksi.
- 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala
- 6. Pembatasan Teknis.
  - a. Kedalaman sumuran/ terowongan maksimum 25 meter.

- b. Jumlah maksimum tenaga mesin yang dipakai untuk pompa air adalah 25 HP untuk satu
- c. Tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak.
- d. Harus mengikuti teknik pertambangan yang baik dan benar, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan usaha-usaha pengolahan lingkungan.
- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus melapor kepada Pemerintah setempat. 7. 8.
- Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Bupati Pasaman Barat.
- Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan 9.
- Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan 11. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

Ditetapkan di : Simpang Ampek Pada Tanggal : 3 Januari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. BAHARUDDIN, R